

PNC/SP IV/Lap/9

Laporan

Rapat Sub Panitya IV ke 9  
 Panitya Negara Chusus  
 Untuk menindjau kembali Persetudjuan Indonesia-Nederland  
 Di: Kantor Sekretariat Uni  
 Tanggal: 13 April 1951  
 Dari djam 19.15 sampai 20.15

Hadlir:

1. Mr. K. Purbopranoto
2. Mr. Muhammad Yamin
3. H.A.M.K. Amrullah
4. Mr. Sumardi Mangunkusumo
5. Intojo

Atijara: Menjusun Laporan Sub Panitya Kebudajaan.

Djam 19.15 rapat dibuka oleh Ketua.

Mengenai pengesahan Laporan rapat2 jang lalu Ketua mengatakan, bahwa kalau masih ada usul2 perubahan buat Laporan2 itu, supaja diserahkan kepada Sekretaris Sub Panitya.

Mengenai penjusunan Laporan S.P. Kebudajaan jang akan diserahkan kepada Pemerintah melalui rapat pleno P.N.C. , Ketua minta kepada Anggota Mr. Muhammad Yamin ( jang hedlir sebagai pelapor ke II S.P. Kebudajaan pada "rapat pelapor P.N.C." jang kedua, waktu Ketua pergi ke Djawa Tengah) supaja beliau menguraikan apa jang telah diputuskan oleh rapat pelapor P.N.C. tentang laporan2 Sub Panitya .

Mr. Muhammad Yamin memberi tahuhan , bahwa beliau pada rapat pelapor tersebut telah melaporkan, bahwa pekerdjaaan Sub Panitya Kebudajaan hingga kini bukan hanja telah dibulatkan sadja, melainkan sudah dapat disel-sesai; telah ditutup pula usaha mendengar pemandangan2 para ahli kebudajaan. Djuga telah dilaporkanna pembagian pekerdjaaan tentang penjusunan laporan pembulatan pekerdjaaan seperti diputuskan dalam rapat S.P. IV jang ke-8.

Selandjutnya diterangkan, bahwa rapat pelapor jang berikut akan diadakan pada hari Kemis, 19 April 1951 jang akan datang, dan menurut surat dari Sekretariat P.N.C. rantjangan laporan S.P. pada tg. 16 April 1951 su-dah harus diserahkan kepada Sekretariat P.N.C., dalam 25 -ganda.

Rapat lalu memutuskan akan mengadakan rapat pengesahan rantjangan laporan pada hari Senen pagi tg. 16 April lang akan datang, supaja dapat me-masukkan rantjangan laporan itu pada waktu jang telah ditetapken.

Rantjangan laporan Bagian 1 (pendahuluan dan rapat2) lalu dibilitjarakan. Bagian 2 (tindjauan kerohanian, oleh H.A.M.K.A.) dan Bagian 3 (usul2 oleh Mr. Muham. Yamin) akan dibilitjarakan dan disahkan pada rapat jang akan datang.

Sebelum rapat ditutup, Mr. Yamin minta perhatian tentang tjara membatal-kan Persetudjuan dengan Belanda, sebagai telah dibilitjarkan dalam rapat Sub-Panitya Politik.

Ketua memberitahukan, bahwa oleh Sub Panitya Sosial ada dibilitjarkan: pasal 11 Persetudjuan Kebudajaan jang a.l. menjebut tentang Lembaeg2 Sosial, Sub Panitya Sosial tidak berkeberatan tentang adanya Lembaeg2 Sosial seperti tersebut dalam pasal 11 itu.

Pada djam 20.15 rapat ditutup.

MUSEUM TAMANSISWA  
 DEWANTARA KIRTI GRIYA

357